



DINSOSNAKERTRANS SOSIALISASIKAN UMK Penangguhan Ditunggu Hingga 20 Desember

YOGYA (KR) - Usai ditetapkan oleh Gubernur DIY, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta gencar melakukan sosialisasi pemberlakuan Upah Minimum Kota (UMK) 2014. Pada Selasa (3/12), seluruh pengusaha di Kota Yogyakarta diundang ke Balaikota terkait UMK. Bagi pengusaha yang belum bisa membayarkan gaji sesuai UMK, diminta mengajukan penangguhan paling lambat 20 Desember 2013.

Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari mengungkapkan, ajuan penangguhan tersebut disampaikan ke Disnakertrans DIY. "Harapan kami, pengusaha di Kota Yogyakarta tidak ada yang menanggukkan," ungkapnya di sela sosialisasi.

Rihari menuturkan, besaran UMK Yogyakarta Rp 1.173.300 tersebut didasarkan

hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Januari 2014 mendatang, diprediksi KHL mencapai Rp 1.150.000 sehingga hasil UMK sudah memenuhi kebutuhan minimal pegawai.

Perusahaan yang terdata di Kota Yogyakarta saat ini mencapai sekitar 1.200 unit. Meski sebagian besar merupakan usaha menengah, namun belum ada yang mengajukan penangguhan.

Salah satu pengusaha batik, Desi mengaku sudah melakukan dialog dengan para pegawai. Ia memastikan akan membayarkan sesuai dengan ketetapan Gubernur. Namun, bagi karyawan baru atau yang belum genap bekerja selama satu tahun, besaran gajinya disesuaikan. Terutama menyangkut tunjangan kerja yang berbeda dengan pegawai di atas satu tahun. "Saya bergerak pada usaha perdagangan jadi penghasilan mengikuti omzet. Tahun ini omzet cukup bagus sehingga bisa membayarkan sesuai UMK itu," terangnya. (R-9)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005